

K E P U T U A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
No: 133/102.Kab/R. 01

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka SMA Pasundan II Bandung mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang :**
- a. Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Pasundan tanggal 5 Juni 1981 Nomor 155/YPP/VI/1981.
 - b. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - c. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA Pasundan II Bandung.
 - d. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - e. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertarikan terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka SMA Pasundan II mulai tahun Ajaran 1981/1982.
- Mengingat :**
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,
 2. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
 - b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 21-5-1981, Nomor 149/102.4/R. 81.
 - c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung tanggal 27-5-1981 Nomor 1125/II.02.11/A4/1981.
 - d. Rekomendasi dari Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 6 Juni 1981 Nomor 000407/81.
- ME M U T U S K A N :
- Menetapkan :**
- a. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pasundan Bandung untuk membuka SMA Pasundan II Bandung di Jalan Cihampulau 167 Bandung mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
 - b. Pemberian izin tersebut pada diktum Portama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
 - c. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum portama.
 - d. Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - e. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 22 Juni 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT
Cap/ttd.

H. SAULUSKUMON.-
NIP. 130012154.-